



**PUTUSAN**

**Nomor 515 PK/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 (PT.AJB BUMI PUTERA 1912)**, berkedudukan di Wisma Bumi Putera, Lantai 18-21, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 75 Jakarta;
2. **Drs.H.SUPAWANTO.MBA.**, bertempat tinggal di Jalan Buncit Raya, Kavling 34, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
3. **H.AHMADI**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Santa, Blok E, Nomor 324, Malang, Jawa Timur;
4. **MADJDI ALI**, bertempat tinggal di Wisma Bumi Putera, Lantai 18-21, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 75 Jakarta;
5. **TUMPAL MARBUN FSAI**, bertempat tinggal di Perumahan Bojong, Depok Baru II BT/11, Jalan Anggrek RT.02/15, Sukahati, Cibinong, dalam hal ini Ke limanya memberi kuasa kepada Richard Haullussy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Garaha Mandiri, Lt. 20, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2013, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I sampai dengan V/Tergugat I sampai dengan V/ Para Pembanding;

melawan

**TIM LIKWIDASI PERSEROAN PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962** (dalam likuidasi), berkedudukan di Gedung Binawan, Lantai I, Lobby I, Jalan Kalibata Raya Nomor 25-30, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bina Impola Sitohang, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Merbabu Nomor 19-20, Komplek Pertokoan ARUNDINA, Lapangan Tembak, Cibubur, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2014, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 515 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I sampai dengan V/Tergugat I sampai dengan V/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/Pdt/2012 tanggal 15 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

## I. HUBUNGAN HUKUM DIANTARA PARA PIHAK

- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 para pihak didalam perkara ini berkedudukan sebagai berikut:
  - Penggugat adalah sebuah badan hukum yang pada waktu itu bernama PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962, dan setelah dilikwidasi menjadi Likwidator yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Likwidasi yang bertindak untuk dan atas nama Likwidator, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 (dalam Likwidasi) pada tanggal 4 November 2008 yang dibuat dihadapan Rudi Purnawan, S.H.,M.H., Notaris di Bekasi dengan Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2008, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan pembubaran PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 (dalam likwidasi) Nomor AHU-AH.01.10-01006 tanggal 27 Februari 2009 (Bukti P-1 dan 2);
  - Tergugat I adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, sebagai pemegang saham mayoritas (pengendali perseroan) dalam PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang dalam kurun waktu tersebut di atas (Bukti P-3), sebagaimana dijelaskan pada bagian lain dari gugatan ini, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
  - Tergugat II adalah Direktur Utama PT.AJB Bumi Putera 1912 dan Komisaris Utama PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang dalam kurun waktu tersebut di atas (Bukti P-4 dan 5), sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain gugatan ini, telah terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat III adalah karyawan Tergugat I yang ditempatkan untuk menjadi Direktur Utama PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang dalam kurun waktu tersebut di atas (Bukti P-5 dan 6), sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain dari gugatan ini, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat secara bersama-sama dengan Tergugat I, atau telah membantu Tergugat I dalam melakukan perbuatan melawan hukum termaksud;
- Tergugat IV adalah Anggota Direksi PT.AJB Bumi Putera 1912, yang pada kurun waktu di atas hadir di RUPS Luar Biasa PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tanggal 12 Januari 2001 sebagai kuasa dari PT.Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 selaku Pemilik dan/ atau pemegang 19.775 (sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) saham PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962. Bahwa rapat *a quo* telah mengambil keputusan dengan suara bulat menyetujui penjualan seluruh saham dalam perseroan milik PT.Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 sebanyak 19.775 (sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) saham kepada PT. Ventura Cakrawala Investama sebanyak 3.955 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima), dan Indra Wiguna sebanyak 15.820 (lima belas ribu delapan ratus dua puluh (Bukti P-7);
- Tergugat V adalah karyawan Tergugat I dan aktuaris yang ditempatkan untuk menjadi aktuaris internal Perusahaan PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang dalam kurun waktu tersebut di atas, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain dari gugatan ini, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat secara bersama-sama dengan Tergugat III, atau telah membantu Tergugat I dalam melakukan perbuatan melawan hukum termaksud (Bukti P-7 dan 8);
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2000 dalam keadaan terkena sanksi peringatan dari Departemen Keuangan RI, karena tidak memenuhi ketentuan batas tingkat *solvabilitas* yang dipersyaratkan (Bukti P-9);
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, perusahaan asuransi yang sedang terkena sanksi peringatan diwajibkan untuk mengatasi kekurangan *solvabilitas* dengan cara restrukturisasi kekayaan dan atau kewajiban, penambahan modal disetor, pengalihan sebagian atau seluruh *portofolio* pertanggungangan atau melakukan penggabungan badan usaha (Ref

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 515 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 481/KMK.017/1999 jo. Nomor 424/KMK.06/2003) (Bukti P -10);

## II. PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH MASING- MASING TERGUGAT

- Bahwa Tergugat I sebagai pemegang saham mayoritas dan pengendali perseroan pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 (dalam likwidasi) waktu itu telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa menyembunyian data *portofolio* pemegang polis sebanyak 34.126 (tiga puluh empat ribu seratus dua puluh enam) pemegang polis dengan cadangan premi sebesar Rp24.920.832.100,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat I dalam rangka penjualan seluruh saham Tergugat I pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 dengan cara Tergugat III dan Tergugat II yang dalam Perseroan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962, adalah Direktur Utama dan Komisaris Utama menugaskan Tergugat V sebagai *Aktuaris Internal* perseroan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 untuk menyusun Pernyataan Aktuaris Internal dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas *portopolio* polis asuransi perorangan pertanggal 31 Desember 2000;
- Bahwa berdasarkan Pernyataan Aktuaris Internal dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas portofolio polis asuransi perorangan pertanggal 31 Desember 2000 yang dibuat oleh Tergugat V adalah Rp22.902.443.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk 32.681 (tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu) pemegang polis;
- Bahwa dengan adanya pernyataan Aktuaris Perusahaan Internal/ Tergugat V tersebut, perusahaan Dhi. PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 akan dapat memenuhi solvabilitas bilamana disuntik dana sebesar Rp5 miliar sampai dengan maksimal Rp12,5 miliar. Berdasarkan asumsi tersebut maka PT.Ventura Cakrawala Investama dan Indra Wiguna sebagai pembeli saham melakukan transaksi jual beli saham perusahaan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962;

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah perseroan PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 berjalan dan investasi dana telah dilakukan, ternyata pada setiap perhitungan akhir tahun perseroan PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 bukannya semakin sehat tetapi justru selalu defisit. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perseroan menunjuk *Aktuaris Independen* untuk menghitung dan mereview perseroan;

- Bahwa berdasarkan Pernyataan *Aktuaris Independen* yang dalam hal ini adalah PT.Pointera Aktuarial Strategis dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas portopolio polis asuransi perorangan pertanggal 31 Desember 2000 (tertanggal 14 September 2007) adalah sebesar Rp47.823.274.100,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) untuk 66.807 (enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh) pemegang polis (Bukti P-11); Dengan demikian jelas terlihat Pernyataan *Aktuaris Internal* dengan Pernyataan *Aktuaris Independen* terdapat selisih jumlah pemegang polis sebanyak 34.126 (tiga puluh empat ribu seratus dua puluh enam) dan cadangan premi sebesar Rp24.920.832.100,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);
- Bahwa dengan demikian Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dibawah pengawasan Tergugat II dan dibawah kendali Tergugat I sebagai pemegang saham mayoritas, telah menyembunyikan data cadangan premi atas *portofolio* pemegang polis sebanyak 34.126 (tiga puluh empat ribu seratus dua puluh enam) pemegang polis dengan cadangan premi sebesar Rp24.920.832.100,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);
- Bahwa tindakan penyembunyian data cadangan premi atas *portofolio* pemegang polis tersebut di atas, jelas merupakan perbuatan melanggar hukum yang diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;

### III. AKIBAT HUKUM DARI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TERSEBUT

- Bahwa dengan terjadinya perbuatan melanggar/melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan Pasal 1365 jo. 1367

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 515 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdata mewajibkan Tergugat I sebagai pemegang saham mayoritas dan pengendali perseroan waktu itu yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut;

Pasal 1365 KUHPerdata:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu";

Pasal 1367 KUHPerdata:

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya";

- Bahwa Tergugat I yang merupakan badan hukum dan pemegang saham mayoritas serta pengendali perseroan, mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan, sehingga Tergugat I dapat dituntut pula tanggung jawabnya atas perbuatan keperdataan yang dilakukannya. (Ref Pasal 1654 KUHPerdata);

Pasal 1654 KUHPerdata:

"Semua perkumpulan yang sah adalah, seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu";

- Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam kedudukannya baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, sebagaimana telah disebutkan di atas dibawah kendali Tergugat I sebagai pemegang saham mayoritas dan pengendali perseroan saat itu didalam perkara ini berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus bertanggung jawab secara pribadi;

#### IV. KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT.

- Bahwa perbuatan melawan hukum berupa penyembunyian data cadangan premi atas porto folio pemegang polis, telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian secara materiil per 31 Desember 2000 sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.920.832.100,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);

- Bahwa terhadap kerugian nyata tersebut Penggugat berhak untuk menuntut bunga undang-undang sebesar 6% (enam per seratus) pertahun, yang sampai saat gugatan ini didaftarkan menjadi sebesar Rp24.920.832.100,00 + (24.920.832.100,00 x 6% x 8 tahun) = Rp36.882.431.508,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah);

- Bahwa kerugian sebesar Rp24.920.832.100,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus Rupiah) bila diperhitungkan dengan perhitungan investasi dalam bentuk obligasi, terhitung sejak 31 Desember 2000 sampai saat gugatan ini didaftarkan menjadi sebesar Rp82.999.354.238,00 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) (Bukti - P-12);

Bahwa akibat dari penyembunyian data cadangan premi atas porto folio pemegang polis tersebut di atas mengakibatkan kerugian secara nyata bagi Penggugat dan para pihak yang terkait lainnya, seperti:

- i. Nasabah selaku Pemegang Polis tidak dapat menerima dana secara penuh sesuai dengan perjanjian/ kontrak asuransi;
- ii. Karyawan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 (dalam likuidasi) kehilangan pekerjaan atau mata pencahariannya yang disebabkan dicabutnya izin usaha perseroan;
- iii. Pemerintah dhi. Departemen Keuangan RI selaku regulator diberi laporan palsu (Bukti P-13);
- iv. Publik diberi laporan palsu melalui informasi Koran Berita Buana pada tanggal 19 Mei 2001 (Bukti P - 14);

## V. SITA JAMINAN DAN UPAYA PAKSA BADAN

- Bahwa Penggugat khawatir para Tergugat mengalihkan hartanya kepada pihak ketiga dan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan kerugian Penggugat tersebut, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik para Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai berikut:

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 515 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wisma Bumi Putera milik Tergugat I, yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kavling 75, Jakarta 12910;
2. Rumah yang ditempati oleh Tergugat II, yang terletak di Jalan Buncit Raya, Kaveling 34 Nomor 17, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540;
3. Rumah yang ditempati oleh Tergugat III, yang terletak di Perumahan Griya Santa, Blok E, Nomor 324, Malang, Jawa Timur;
4. Rumah yang ditempati Tergugat IV;
5. Rumah yang ditempati Tergugat V, yang terletak di Perumahan Bojong, Depok Baru II, Blok BT/11, Jalan Anggrek RT. 02/ 15, Sukahati, Cibinong 16913;

- Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat benar-benar membayar ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan kewajiban hukumnya, maka sesuai dengan isi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000, upaya paksa badan perlu dipergunakan;

## VI. PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU.

- Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang akurat dan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian gugatan ini memenuhi syarat yang ditetapkan didalam Pasal 180 HIR bagi diterbitkannya putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, permohonan banding atau permohonan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM PUTUSAN SELA:

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Para Tergugat yang berupa:
  - 1) Wisma Bumi Putera milik Tergugat I, yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kavling 75, Jakarta 12910;
  - 2) Rumah yang ditempati oleh Tergugat II, yang terletak di Jalan Buncit Raya, Kavling 34 Nomor 17, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540;
  - 3) Rumah yang ditempati oleh Tergugat III, yang terletak di Perumahan Griya Santa, Blok E Nomor 324, Malang, Jawa Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Rumah yang ditempati Tergugat V, yang terletak di Perumahan Bojong, Depok Baru II, Blok BT/11, Jalan Anggrek RT.02/15, Sukahati, Cibinong 16913;

DALAM PUTUSAN AKHIR:

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
4. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp82.999.354.238,00 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya membayar kerugian langsung ditambah bunga sesuai undang-undang 6% per tahun sejak tahun 2000 sampai saat gugatan ini mendapatkan putusan;
6. Menghukum para Tergugat, dengan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada perlawanan, permohonan banding atau permohonan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum para Tergugat secara perseorangan maupun secara bersama-sama dikenai upaya paksa badan;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
  - 1.1. Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada AJB Bumiputera 1912, Drs.H.Superwanto.MBA., H.Ahmadi, Madjdi Ali dan Tumpal Marbun, FSAI, masing-masing secara berurutan sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat V, tetapi Penggugat tidak mendudukkan Drs.Mawarto, M.Si., selaku salah satu Tergugat atau sebagai Turut Tergugat di dalam perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 515 PK/Pdt/2014



1.2. Bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa Tergugat I dalam mengawasi PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 adalah diwakili oleh 2 (dua) orang komisaris yang ditunjuknya, yaitu Drs.Suparwanto.MBA., (Tergugat II) dan Drs.Mawarto, M.Si.;

1.3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan Majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;

2. Bahwa Tim Likwidasi Perseroan PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 (dalam likwidasi) tidak berada dalam kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, sehingga kepentingan hukum Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas;

2.1. Bahwa Penggugat adalah Tim Likwidasi Perseroan yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan gugatan yang akan diperiksa dalam perkara *a quo* mempersoalkan tentang selisih jumlah *porto folio* polis beserta cadangan teknisnya yang menurut Penggugat telah disembunyikan oleh Tergugat I pada saat dilaksanakannya divestasi saham Tergugat I di PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 pada tanggal 12 Januari 2001;

2.2. Bahwa Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 149 ayat (1):

Kewajiban likwidator di dalam melaksanakan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likwidasi meliputi pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan, pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara RI mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likwidasi, pembayaran kepada kreditor, pembayaran sisa kekayaan hasil likwidasi kepada pemegang saham, dan tindakan lain yang dianggap perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan perseroan;

Pasal 149 ayat (2):



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal likwidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar dari pada kekayaan perseroan, likwidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan;

Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf e:

Yang dimaksud dengan "tindakan lain yang dianggap perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan" antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan;

2.3. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban hukum Tim Likwidasi Perseroan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 (dalam likwidasi) terbatas untuk melakukan pemberesan utang dan kekayaan perseroan dan atau untuk mengajukan permohonan pailit dalam hal kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup seluruh utang perseroan;

2.4. Bahwa pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan yang mempersoalkan mengenai jumlah dan kondisi *porto folio* polis sebagaimana dalam perkara *a quo* adalah pemegang saham dan atau komisaris dan atau Direksi PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Tim Likwidasi Perseroan PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 (dalam likwidasi);

3. Bahwa oleh sebab gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan lebih-lebih karena gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berada dalam kapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan yang demikian patut dianggap tidak memenuhi syarat-syarat gugatan yang sah, sehingga Tergugat I mohon agar gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

EKSEPSI TERGUGAT II, III dan IV:

1. Bahwa Tergugat II, III dan IV keberatan dan menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, kecuali yang secara tegas-tegas diakui olehnya;

2. Bahwa gugatan Penggugat, yang mendudukan Suparwanto, Achmadi dan Madjdi Ali masing-masing sebagai Tergugat II, III dan IV dalam perkara ini adalah keliru dan mohon ditolak, karena Tergugat II, III dan IV pada kurun waktu yang disebutkan oleh Penggugat tersebut tidak bertindak dalam kapasitas pribadi tetapi dalam kapasitas sebagai organ/ pengurus PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962;

3. Bahwa tugas dan kewajiban Penggugat adalah melakukan likwidasi (pemberesan) terhadap harta kekayaan perseroan (PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962) yang sudah bubar. Namun kenyataannya likwidator telah melakukan perbuatan hukum (tuntutan hukum) yang bukan merupakan bagian dari kewajiban hukumnya. Dalam hal perseroan yang sudah bubar Undang-Undang Nomor 40/2007 hanya memberikan tugas dan kewajiban bagi likwidator untuk melakukan pemberesan yaitu, dalam arti membagi harta kekayaan perseroan kepada para krediturnya. Undang-undang tidak memberikan ruang bagi likwidator untuk melakukan tuntutan hukum selain dari pada melakukan likwidir terhadap harta kekayaan (asset) perseroan dan membayar tagihan kreditur *vide* Pasal 142 ayat 2 b jls. ayat 5 Undang-Undang Nomor 40/2007. Dan bilamana harta kekayaan yang dilikuidir tidak cukup, maka kewajiban hukum Tim Likuidator menurut undang-undang wajib melakukan pailit terhadap perseroan yang bersangkutan *vide* Pasal 149 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40/2007, tidak lebih dari itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka tuntutan hukum dalam perkara ini yang dilakukan oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewajiban hukumnya yang sudah ditentukan oleh undang-undang; Dengan demikian Penggugat sebagai likwidator telah melampaui batas kewenangannya dalam melakukan pemberesan terhadap harta kekayaan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962;

5. Bahwa pada kurun waktu tahun 2000 pemilik saham PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tidak hanya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau Tergugat I dalam perkara, tetapi tercatat pula sebagai pemilik saham yang lain yaitu Ningz & Associate, PT. Agus Thoha Corporation dan Idham yang tidak dimasukkan dalam gugatan sebagai Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini menurut hukum menjadi kurang pihak, sehingga melanggar asas *plurium litis consortium*;

6. Bahwa secara legal, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak memiliki Badan Hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT), sehingga penyebutan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat *a quo* adalah salah. Dan oleh karena penyebutan nama tersebut menyangkut subyek hukum yang posisinya sebagai Tergugat I dalam perkara ini, maka penyebutan tersebut semestinya dianggap cacat hukum dan karenanya gugatan *a quo* tidak dapat diterima menurut hukum;

### EKSEPSI TERGUGAT V:

1. Bahwa Tergugat V keberatan dan menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, kecuali yang secara tegas-tegas diakui olehnya;

2. Bahwa gugatan Penggugat, yang mendudukkan Tumpal Marbun sebagai Tergugat V dalam perkara ini adalah keliru dan mohon ditolak, karena Tergugat V pada kurun waktu yang disebutkan oleh Penggugat tersebut tidak bertindak dalam kapasitas pribadi tetapi dalam kapasitas sebagai organ/pengurus PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962;

3. Bahwa tugas dan kewajiban Penggugat adalah melakukan likuidasi (pemberesan) terhadap harta kekayaan perseroan (PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962) yang sudah bubar. Namun kenyataannya likwidator telah melakukan perbuatan hukum (tuntutan hukum) yang bukan merupakan bagian dari kewajiban hukumnya. Dalam hal perseroan yang sudah bubar Undang-Undang

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 515 PK/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40/2007 hanya memberikan tugas dan kewajiban bagi likuidator untuk melakukan pemberesasan yaitu dalam arti membagi harta kekayaan perseroan kepada para krediturnya. Undang-undang tidak memberikan ruang bagi likuidator untuk melakukan tuntutan hukum selain daripada melakukan likuidir terhadap harta kekayaan (asset) peseroan dan membayar tagihan kreditur vide Pasal 143 ayat 2 b jis ayat 5 Undang-Undang Nomor 40/2007. Dan bilamana harta kekayaan yang dilikuidir tidak cukup, maka kewajiban hukum Tim Likuidator menurut undang-undang wajib melakukan pailit terhadap perseroan yang bersangkutan vide Pasal 149 ayat 2 Undang- Undang Nomor 49/2007, tidak lebih dari itu;

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka tuntutan hukum dalam perkara ini yang dilakukan oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewajiban hukumnya yang sudah ditentukan dalam undang- undang. Dengan demikian Penggugat sebagai likuidator telah melampaui batas kewenangannya dalam melakukan pemberesasan terhadap harta kekayaan PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962. Tidak jelas dalam tuntutan ini yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama siapa dan untuk kepentingan siapa. Likuidator tidak dapat melakukan tuntutan hukum ke pengadilan mewakili atau bertindak untuk dan atas nama perseroan yang sudah dilikuidasi;

5. Bahwa pada kurun waktu tahun 2000 pemilik saham PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tidak hanya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau Tergugat I dalam perkara, tetapi tercatat pula sebagai pemilik saham yang lain yaitu NINGZ & Association, PT.Agus Thoha Corporation dan Idham. Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini menurut hukum menjadi kurang pihak, sehingga melanggar asas *plurium litis consortium*;

6. Bahwa secara legal Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak memilik badan hukum sebagai Perseroan Terbatas, sehingga penyebutan PT.Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat *a quo* adalah salah. Dan oleh karena penyebutan nama tersebut menyangkut subjek hukum yang posisinya sebagai Tergugat I dalam perkara ini, maka penyebutan tersebut semestinya dianggap cacat hukum dan karenanya gugatan *a quo* tidak dapat diterima menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi putusan, yaitu Putusannya Nomor 1143/ Pdt.G/ 2009/ PN.JKT.Sel., tanggal 3 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp24.920.832.100,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) ditambah bunga 6% setahun terhitung sejak didaftarkanya gugatan *a quo*;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 503/PDT/2010/PT.DKI tanggal 21 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Desember 2009 Nomor 1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Terbanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 515 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Pdt/2012 tanggal 15 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TIM LIKWIDASI PERSEROAN PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 (dalam likuidasi) tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 503/PDT/2010/PT.DKI., tanggal 21 Desember 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1143/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel., tanggal 3 Desember 2009;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp24.920.832.100,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) ditambah bunga 6% setahun terhitung sejak didaftarkanya gugatan *a quo*;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan V untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/Pdt/2012 tanggal 15 Januari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I sampai dengan V/Tergugat I sampai dengan V/ Para Pembanding pada tanggal 17 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I sampai dengan

16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/Tergugat I sampai dengan V/ Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1143/ Pdt.G/ 2009/ PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2014 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I sampai dengan V/Tergugat I sampai dengan V/ Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding pada tanggal 16 Juni 2014;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I sampai dengan V/Tergugat I sampai dengan V/ Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam perkara *a quo* tidak tepat dan tidak benar karena adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dalam penerapan hukum untuk memutuskan perkara yang ada mengingat walaupun pengajuan gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan pada tahun 2009 akan tetapi perkara yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali terjadi

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 515 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2000 sampai tahun 2001 sehingga penerapan hukum yang wajib dilakukan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam memutuskan perkara yang ada adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan terjadinya peristiwa hukum antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali bukan pada saat pengajuan pendaftaran gugatan oleh Termohon Peninjauan Kembali oleh karena itu undang-undang yang wajib diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan bukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 baru disahkan pada tanggal 16 agustus 2007 dan baru diberlakukan pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 16 Agustus 2007;

1. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61K/Pdt/2012 pada tanggal 20 November 2013;
2. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 08 Mei 2014 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Bahwa dasar pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:  
Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung huruf f yang menyatakan Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Salah Dalam Penerapan Hukum Atas Perkara Aquo Dimana Timbulnya Perkara Antara Termohon Peninjauan Kembali Dengan Pemohon Peninjauan Kembali I Terjadi Pada Tahun 2000 Sampai Tahun 2001, Meskipun Pengajuan Gugatan Dilakukan Oleh Termohon Peninjauan Kembali Pada Tahun 2009 Namun Penerapan hukum yang wajib digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Berdasarkan waktu terjadinya peristiwa hukum yakni tahun 2000 sampai tahun 2001 dan bukan berdasarkan waktu pendaftaran gugatan oleh karena itu hukum yang wajib diterapkan untuk memutuskan perkara yang ada adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan bukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi:

1. Bahwa perkara yang menjadi pokok gugatan antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali terjadi pada tahun 2000 sampai tahun 2001 terkait adanya Pernyataan *Aktuarial Internal* dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas *Portopolio* Polis Asuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000 yang merupakan rutinitas Laporan Keuangan Tahunan yang wajib dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I kepada Direktorat Asuransi Departemen Keuangan RI;
2. Bahwa Laporan Perhitungan Cadangan Premi tersebut di atas disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali terkait adanya keinginan dari Indra Wiguna dan PT.Ventura Cakrawala

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 515 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investama untuk melakukan pembelian saham milik Pemohon Peninjauan Kembali I;

3. Bahwa sebelum transaksi jual beli saham antara Pemohon Peninjauan Kembali I dengan Indra Wiguna dan PT. Ventura Cakrawala Investama, Pemohon Peninjauan Kembali I telah menyampaikan kepada Indra Wiguna dan PT. Ventura Cakrawala Investama bahwa PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 dalam kondisi tidak sehat dan sudah mendapat peringatan dari Direktorat Asuransi Departemen Keuangan RI;
4. Bahwa terkait informasi PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang mengalami kondisi tidak sehat tersebut disampaikan juga oleh *Aktuarial Internal in casu* Pemohon Peninjauan Kembali V yang menyatakan bahwa untuk memenuhi *solvabilitas* atau kemampuan perusahaan Asuransi dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Polis/Tertanggung maka Indra Wiguna dan PT. Ventura Cakrawala Investama yang akan membeli saham milik Pemohon Peninjauan Kembali I wajib mendapatkan suntikan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
5. Bahwa terkait dengan adanya pemberitahuan mengenai kondisi keuangan PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 dalam kondisi tidak sehat oleh Pemohon Peninjauan I dan Pemohon Peninjauan Kembali V namun Indra Wiguna dan PT. Ventura Cakrawala Investama tetap melakukan pembelian saham milik Pemohon Peninjauan Kembali I yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2001;
6. Bahwa setelah melakukan pembelian saham yang ada Indra Wiguna dan PT. Ventura Cakrawala Investama tidak melakukan suntikan dana sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali V akan tetapi untuk memenuhi *solvabilitas* Indra Wiguna dan PT. Ventura Cakrawala Investama melakukan penjualan asset milik Indra Wiguna dan PT. Ventura Cakrawala Investama hal ini diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali I berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 41 poin ke-dua yang menyatakan “bahwa walaupun telah dilakukan suntikan dana segar antara lain dengan jalan menjual saham perusahaan sebagai investasi, pada setiap perhitungan akhir tahun PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 bukan bertambah sehat melainkan semakin defisit”;

20



7. Bahwa tindakan Indra Wiguna dan PT. Ventura Cakrawala Investama melakukan penjualan asset adalah tindakan yang tidak tepat dalam memenuhi solvabilitas perusahaan karena akan lebih menimbulkan kerugian perusahaan karena seharusnya untuk memenuhi solvabilitas Indra Wiguna dan PT. Ventura Cakrawala Investama melakukan suntikan dana bukan melakukan penjualan asset;
8. Bahwa setelah transaksi jual beli terjadi pada tanggal 12 Januari 2001 maka kepemilikan dan manajemen perusahaan sepenuhnya dan seutuhnya menjadi tanggung jawab Indra Wiguna dan PT. Ventura Cakrawala Investama selaku pemilik saham yang baru dan bukan bagian dari tanggung jawab Pemohon Peninjauan kembali I;
9. Bahwa terjadi defisit bukan menjadi tanggung jawab dari Pemohon Peninjauan Kembali I hal ini terjadi karena Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan suntikan dana sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali V sebagai Aktuarial Internal akan tetapi melakukan penjualan asset milik Indra Wiguna dan PT. Ventura Cakrawala Investama;
10. Bahwa untuk menutupi kerugian atau defisit yang terjadi maka pada tanggal 26 Februari 2007 Termohon Peninjauan Kembali memberikan data berupa 5 (lima) *file worksheet (microsoft excel)* sebanyak 66.807. (enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh) portofolio polis asuransi perorangan kepada *Aktuarial Independen* yaitu PT. Pointera Aktuarial Strategis untuk melakukan perhitungan laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I yaitu laporan keuangan tertanggal 31 Desember tahun 2000 tanpa didukung dengan bukti materil;
11. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2007 Termohon Peninjauan Kembali memberikan lagi data-data yang sama berupa lima file sebagaimana yang telah diberikan pada tanggal 26 Februari 2007 dan dari perhitungan tersebut menurut PT Pointera Aktuarial Strategis ada selisih *portofolio* polis yang diperhitungkan oleh Aktuarial Internal sebesar 34.126 (tiga puluh dua ribu seratus dua puluh enam) atau senilai Rp24.920.832.100,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);



12. Bahwa data-data perhitungan Aktuarial Independen yang hanya menggunakan data *microsoft excel* secara sepihak dari Termohon Peninjauan Kembali dan tidak disertakan dengan data material untuk membuktikan kebenaran data tersebut sangat diragukan kebenaran dan harus ditolak karena perhitungan yang tepat dan benar harus membuat perbandingan dengan data material dan data material tersebut telah diminta oleh Aktuarial Independen akan tetapi tidak dapat dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali;
13. Bahwa data sepihak tersebut kemudian dituangkan dalam laporan hasil perhitungan cadangan premi atas *portopolio* polis Asuransi perorangan PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 per tanggal 31 Desember 2000 tertanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh PT. Pointera Aktuarial Strategis dimana kemudian laporan tersebutlah yang dijadikan dasar untuk Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dimana yang menjadi pokok gugatan adalah adanya selisih *portofolio* polis yang diperhitungkan oleh Aktuarial Internal sebesar 34.126 (tiga puluh dua ribu seratus dua puluh enam) atau senilai Rp. 24.920.832.100,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);
14. Bahwa laporan keuangan dari PT Pointera Aktuarial Strategis dibuat pada tanggal 14 September 2007 untuk kondisi keuangan per 31 Desember 2000 sehingga berdasarkan hal tersebut seharusnya hukum yang berlaku adalah hukum pada saat tahun 2000 karena laporan didasarkan atas peristiwa per 31 Desember 2000 yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas lah yang harus diberlakukan;
15. Bahwa selain terkait dengan laporan keuangan dari PT. Pointera Aktuarial Strategis tertanggal 14 September 2007 untuk kondisi keuangan per tanggal 31 Desember 2000, pokok permasalahan yang menjadi dasar gugatan Termohon Peninjauan Kembali bersumber dari transaksi jual beli saham PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang mana transaksi tersebut terjadi pada 12 Januari 2001 sehingga hukum yang seharusnya diterapkan dalam perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengingat transaksi tersebut terjadi pada 12 Januari 2001.



16. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum yang terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang terjadi pada tahun 2000 sampai tahun 2001 maka penerapan hukum yang wajib dilakukan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara yang ada adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan waktu terjadinya peristiwa hukum dan bukan berdasarkan waktu pengajuan gugatan oleh Termohon Peninjauan Kembali yaitu pada tahun 2009 oleh karena itu penerapan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai dasar putusan perkara yang ada tidak tepat dan salah dalam penerapan hukum yang ada. Bahwa permasalahan hukum yang terjadi antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali terjadi pada tahun 2000 sampai tahun 2001 sehingga pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi wajib menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas bukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

17. Bahwa dalam putusan dan pertimbangan hukum atas perkara yang ada, Majelis Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai pijakan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali dimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut baru berlaku pada tanggal disahkan dan diundangkan yakni 16 Agustus 2007 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan";

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut di atas maka pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi tidak dapat diterapkan dalam perkara yang ada mengingat Perkara tersebut terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disahkan dan diundangkan, oleh karena itu Para Pemohon Peninjauan Kembali meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61K/Pdt/2012 tanggal 15 Januari

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 515 PK/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1143/Pdt.G/2009/PN Jkt. Sel tanggal 03 Desember 2009 karena pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi telah salah dalam penerapan hukum;

18. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi tidak konsisten dalam pertimbangan dan penerapan hukum sebagaimana dalam pertimbangan yang tercantum dalam halaman 21 paragraf pertama menyatakan bahwa "transaksi jual beli saham yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali dan pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali V dibuat per tanggal 31 Desember 2000 hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa hukum yang terjadi dalam peristiwa *a quo* sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007". Bahwa pernyataan Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi menunjukkan Majelis Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi telah mengetahui dan memahami undang-undang yang wajib diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas bukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi dalam penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi untuk memutuskan perkara yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi tetap menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan mengabaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995;

19. Bahwa untuk itu Para Pemohon Peninjauan Kembali meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61K/Pdt/2012 tanggal 15 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1143/Pdt.G/2009/PN Jkt. Sel tanggal 03 Desember 2009 karena adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam penerapan hukum untuk memutuskan yang ada;

20. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam putusan kasasi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1143/Pdt.G/2009/ PN.Jkt-Sel dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dki Jakarta Nomor 503/PDT/2010/PT.DKI adalah cacat hukum karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi halaman 21 alinea terakhir yang menyatakan bahwa "siapa-siapa yang harus digugat merupakan hak penggugat dan drs, mawarto, m.si selaku komisaris termohon peninjauan kembali adalah tidak perlu" pertimbangan hukum tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas karena Komisaris tidak dapat bertindak secara sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan baik secara organ yaitu dewan komisaris maupun secara orang perorangan sebagai anggota komisaris akan tetapi komisaris wajib bertindak secara kolektif kolegial sebagai sebuah majelis karena Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam putusan kasasi sangat bertentangan dengan hukum dan wajib ditolak karena Drs.Mawarto jabatan sebagai komisaris di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang wajib disertakan dalam perkara yang ada, sehingga perkara yang ada dapat didudukkan secara utuh, menyeluruh dan tuntas dalam proses persidangan yang ada;

21. Bahwa perkara yang terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali timbul pada tahun 2000 sampai tahun 2001 dimana pada saat terjadinya permasalahan hukum yang ada, Drs. Suparwanto, MBA dan Drs. Mawarto menjabat sebagai dewan Komisaris di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Februari 1998 untuk periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2002;
22. Bahwa sebagai Dewan Komisaris pada Perusahaan Termohon Peninjauan Kembali maka kapasitas antara Drs. Suparwanto, MBA dengan Drs. Mawarto adalah sama dan setara dalam pengambilan keputusan sebagai kolektif kolegial sebagai sebuah majelis, serta tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah salah dalam pertimbangan dan penerapan hukum atas perkara yang ada;
23. Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Pemohon Peninjauan Kembali I melebihi satu orang maka dalam mengambil keputusan, Komisaris secara individu tidak dapat mengambil keputusan sendiri-sendiri karena sifat

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 515 PK/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan keputusan adalah wajib dilakukan secara kolektif kolegial atau bersama-sama sebagai sebuah Majelis Komisaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 94 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;

24. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan “siapa-siapa yang digugat merupakan hak dari Penggugat... dst” tidak tepat dan tidak relevan dalam perkara yang ada karena perkara *a quo* berkaitan dengan badan hukum bukan orang perorangan atau individu sehingga pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam mengambil kebijakan dan keputusan perusahaan wajib disertakan sebagai pihak dalam perkara yang ada karena Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan Drs. Mawarto tidak perlu disertakan dalam gugatan dan cukup Drs. Suarwanto, MBA, adalah keliru dan khilaf serta cacat hukum dalam putusan yang ada;

25. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan Drs. Mawarto tidak perlu untuk ikut ditarik sebagai Tergugat karena Drs. Suparwanto sebagai Komisaris Utama telah digugat in casu Tergugat II adalah cacat hukum karena Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas *Pasal 94 ayat (3) yang menyatakan bahwa* “Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisaris mereka merupakan sebuah majelis”;

Bahwa didalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 secara jelas menyatakan ayat (4) “Berbeda dengan Direksi dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisaris maka sebagai majelis Komisaris tidak dapat berdiri sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan”;

Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasan dari Pasal tersebut di atas, secara nyata bahwa secara hukum antara Drs. Suparwanto, MBA, dan Drs. Mawarto tidak dapat dipisahkan dalam pengambilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan karena telah dimandatkan oleh undang-undang sebagai keputusan yang kolektif kolegial terkait dengan proses jual beli saham yang ada, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus dibatalkan karena gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pengugat sebelumnya Terbanding dan selanjutnya sebagai Pemohon Kasasi Cacat Hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995;

26. Bahwa keberadaan Drs. Suparwanto, MBA, dan Drs. Mawarto wajib secara undang-undang untuk disertakan sebagai pihak yang digugat untuk menjelaskan posisi kasus di persidangan sehingga perkara yang ada jelas, terang, utuh dan tunas, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan Drs. Mawarto tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara yang ada merupakan pertimbangan yang keliru karena Drs. Mawarto sebagai Komisariss wajib diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan yang ada;

27. Bahwa didalam penjelasan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 secara jelas menyatakan ayat (4) "Berbeda dengan Direksi dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisariss maka sebagai majelis Komisariss tidak dapat berdiri sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan";

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas secara yuridis sudah nyata dan jelas Drs. Mawarto merupakan pihak yang wajib ditarik dalam perkara yang ada untuk dihadirkan dalam persidangan karena memiliki hubungan hukum yang kuat dengan perkara yang ada guna menjelaskan posisi kasus dalam proses transaksi jual beli saham antara Pemohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali di pengadilan dan apabila Drs. Mawarto tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut maka gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah cacat hukum dan bertentangan dengan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 515 PK/Pdt/2014



Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa: "Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata." Dimana dalam putusan *a quo*, terdapat kekhilafan Hakim dan juga kekeliruan yang nyata yakni salahnya penerapan hukum, sebagai berikut:

- Adanya kesalahan penerapan hukum dimana yang seharusnya diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan bukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, mengingat walaupun gugatan Termohon Peninjauan Kembali diajukan pada tahun 2009 akan tetapi peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan terjadi pada tahun 2000 – 2001, sehingga seharusnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diterapkan dalam perkara ini;
- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi cacat hukum dimana pada halaman 21 alinea terakhir menyatakan bahwa "Siapa-siapa yang harus digugat merupakan hak Penggugat dan Drs. Mawarto, M.Si selaku Komisaris Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak perlu" pertimbangan hukum tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 94 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dimana ketentuan Pasal tersebut komisaris tidak dapat bertindak secara sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan akan tetapi komisaris wajib bertindak secara kolektif kolegial sehingga dalam hal ini Drs. Suparwanto, MBA dan Drs. Mawarto secara undang-undang wajib untuk diikutsertakan sebagai pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, gugatan Penggugat ditujukan kepada Badan Hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat yang memposisikan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera (PT. Bumi Putera 1912) dengan mengikutsertakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V, maka pihak-pihaknya sudah lengkap, sehingga gugatan Penggugat ditinjau dari segi subjek hukumnya sudah sempurna;

Bahwa, tentang materi pokok perkara berdasarkan bukti P.III berupa pernyataan ahliwaris dihubungkan dengan bukti P-10a, P.10b dan bukti P-12 – P.13 serta P.13-6 ternyata setelah dilakukan koreksi atas cadangan premi atas portofolio terdapat selisih cadangan premi, sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp24.920.832.100,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 (PT. AJB BUMI PUTERA 1912)**, 2. **Drs.H.SUPAWANTO.MBA**, 3. **H.AHMADI**, 4. **MADJDI ALI**, 5. **TUMPAL MARBUN FSAI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 (PT. AJB BUMI PUTERA 1912)**, 2. **Drs.H.SUPAWANTO.MBA**, 3. **H.AHMADI**, 4. **MADJDI ALI**, 5. **TUMPAL MARBUN FSAI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I sampai dengan V/Tergugat I sampai dengan V/ Para Pembanding

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 515 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan I Gusti Agung Sumanantha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd/ H. Suwardi, S.H., M.H.

Ttd/ I Gusti Agung Sumanantha, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

		Panitera Pengganti,	
1. Materai			Rp.
6.000,-	Ttd/		
2. Redaksi		Rp.	5.000,-
	Nawangsari, S.H., M.H.		
3. Administrasi peninjauan kembali		<u>Rp. 2.489.000,-</u>	
J u m l a h		Rp. 2.500.000,-	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH.SH..MH  
NIP. 19610313 198803 1 003